

Reformasi Birokrasi Setengah Hati (Etika Aparatur Negara yang Terlupakan)¹

Rridiyah Septiyani² dan Swastha Dharma³
Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Agenda reformasi birokrasi sudah berlangsung sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI Tahun 2001 yang mengamanatkan kepada presiden agar mulai memperbaiki birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Namun pada prakteknya, reformasi birokrasi yang bertujuan luhur tersebut belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam pemerintahan kita. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan praktek-praktek korupsi masih berlangsung hingga saat ini. Michael Lipsky (1980) menjelaskan bahwa birokrasi street – level mempraktekkan pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Lipsky berargumen bahwa praktek birokrasi bawahan tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yakni sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustratif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hanya saja, teori tersebut relatif gagal menjelaskan fenomena terungkapnya kasus korupsi dan makelar kasus yang melibatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak, kejaksaan, MA, serta kepolisian. Bila sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas institusi dan gaji, pegawai di instansi-instansi tersebut telah mengalami perbaikan remunerasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi ketatalaksanaan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, gaji besar bukanlah merupakan faktor frustratif yang menjadikan para pelaku tersebut melakukan diskresi bagi pihak- pihak yang berperkara. Masih ada faktor lain yang menyebabkan mereka berbuat demikian.

¹ Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta , pada tanggal 10 Pebruari 2012.

² Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

³ Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Etika birokrasi seharusnya diterapkan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Reformasi birokrasi, pelayanan publik, street-level birokrasi, etika birokrasi

A. Pendahuluan

Agenda reformasi birokrasi sudah berlangsung sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI Tahun 2001 yang mengamanatkan kepada presiden agar mulai memperbaiki birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2006, p. 6). Namun pada prakteknya, reformasi birokrasi yang bertujuan luhur tersebut belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam pemerintahan kita. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan praktek-praktek korupsi masih berlangsung hingga saat ini.

Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkungannya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Secara operasional, sejumlah peraturan ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pembenahan birokrasi, antara lain melalui rancangan peraturan tentang penempatan posisi struktural serta pola pengembangan karir bagi pegawai negeri. Selain itu, juga dilakukan restrukturisasi organisasi, rasionalisasi pegawai, privatisasi beberapa BUMN dan peningkatan gaji pegawai negeri. Reformasi ini bukan hanya perkara pembenahan sistem saja, tetapi juga menyangkut pengembangan nilai-nilai.

Permasalahan timbul ketika ternyata upaya pembenahan yang telah dilakukan secara relatif komprehensif tersebut belum mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa studi yang dilakukan masih mengungkapkan tidak adanya perubahan dalam budaya birokrasi dan perilaku

birokrasi dalam pelayanan publik (Agus Dwiyanto, dkk, 2002). Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini berupaya membahas mengenai penyebab belum berhasilnya pembenahan birokrasi di Indonesia, terkait dengan penerapan etika pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya.

B. Reformasi Birokrasi

Salah satu faktor utama yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan *good governance* adalah birokrasi. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik serta dalam evaluasi kinerjanya. Reformasi birokrasi nasional adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan *correct* dan *perfect* atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara yang kualitasnya semakin meningkat dan kenyal, meliputi kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), diisi SDM yang profesional, mempunyai akuntabilitas tinggi kepada masyarakat serta menghasilkan pelayan publik yang prima (Tamin, 2004, pp. 25-26). Untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif serta responsif dalam rangka mendukung tata pemerintahan demokratis dan ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi dengan tujuan memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan organisasi dan SDM aparatur yang profesional, apolilitik, netral, transparan dan akuntabel. Sebagai penegasan reformasi birokrasi, maka dalam pendayagunaan aparatur negara, implementasi kebijakan dan programnya harus terus menerus selalu menunjang terwujudnya *good governance* (Tamin, 2004, p. 26).

Birokrasi setengah hati (*underlife bureaucracy*); ditandai dengan adanya gejala yang terlukis dalam potret jati dirinya pada kiat-kiat penanganan aktivitas keluaran/transaksi pekerjaan pemerintah (*output transaction*) dengan publiknya yang masih nampak bergaya ekshortasi dan

kurang memberikan arahan-arahan bersifat *inducement*, dalam kedudukannya sebagai lembaga publik yang melayani kesejahteraan atau “*public welfare agency*” dan fungsi-fungsi adaptif (*instrumental adaptive function*) (Thompson dalam (Tamin, 2004, p. 70)). Birokrasi yang tidak etis (*unethical bureaucracy*); diidentifikasi kejelekannya atas dasar tolok ukur pelaksanaan etika dalam manajemen (*ethical conduct of management*) dan kultur birokratik dalam konteks orientasi pelayanan kepada publik yang berdaulat (*orientation towards sovereign consumer*) dalam penunaian pengabdian manajemen publik kontemporer (Tamin, 2004, p. 69).

Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai birokrasi yang rasional dengan pendekatan struktural-hirarkikal (*tradisi weberian*). Pendekatan Weberian dalam penataan kelembagaan yang berlangsung dalam pendayagunaan aparatur negara hingga dewasa ini, secara klasik menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarki dan horisontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya, disertai tata kerja yang formalistik dan pengawasan yang ketat.

Model birokrasi dari Weber merupakan salah satu model yang ideal dan sesuai untuk merancang teori-teori mengenai organisasi. Makna birokrasi disini adalah banyak menyerupai konsep kompetisi sempurna (*perfect competition*) dalam teori ekonomi, struktur pasar yang ada dalam teori ekonomi mengilhami Weber dalam merancang birokrasinya. Struktur adalah suatu model yang sederhana dan merupakan suatu patokan untuk mengukur suatu kenyataan. Ini merupakan suatu kesamaan dengan idealisme birokrasi yang dikemukakan Max Weber tersebut (Thoha, 2008, pp. 12-13).

C. Pelayanan publik dan *Street Level Bureaucracy*

Hingga saat ini, pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan segera dicari solusi penyelesaiannya. Semakin mahalnnya harga pelayanan publik di Indonesia menandakan perbaikan

pelayanan publik cenderung “berjalan ditempat”. Meski dalam beberapa kesempatan, pejabat publik menyerukan perlunya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik, namun dalam realitasnya, seruan tersebut masih sekedar jargon (Rosyadi, 2010, p. 84).

Konsep *Street-Level Bureaucacy* ini telah diperkenalkan oleh Michael Lipsky pada tahun 1980 bahwa *Street-Level Bureaucacy* adalah sebagai orang yang “Publik Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan Penguasa”. Publik Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para customernya (publik). Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat *Street-Level Bureaucacy* ini yang menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa mereka dan mereka pula yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan. *Street-Level Bureaucacy* haruslah adil. Adil merupakan kualitas yang dicari selepas mengambil *Street-Level Bureaucacy*. *Street-Level Bureaucacy* yang adil akan melaksanakan aturan-aturan dengan saksama, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa ada diskriminasi oknum terhadap aturan.

Michael Lipsky (1980) menjelaskan bahwa birokrasi *street-level* mempraktekkan pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Lipsky berargumen bahwa praktek birokrasi bawahan tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yakni sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustratif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hanya saja, teori tersebut relatif gagal menjelaskan fenomena terungkapnya kasus korupsi dan makelar kasus yang melibatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak, kejaksaan, MA, serta kepolisian. Bila sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas institusi dan gaji, pegawai di instansi-instansi tersebut telah mengalami perbaikan remunerasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi ketatalaksanaan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, gaji besar bukanlah merupakan faktor frustratif yang menjadikan para pelaku tersebut melakukan

diskresi bagi pihak- pihak yang berperkara. Masih ada faktor lain yang menyebabkan mereka berbuat demikian. Etika birokrasi seharusnya diterapkan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik ini antara lain disebabkan rendahnya diskresi birokrasi terutama pada level pelaksana bawah (*street-level bureaucracy*) sehingga pelayanan yang dihasilkan kurang fleksibel, dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara riil. Lipsky (1980) menjelaskan bahwa birokrasi bawahan mempraktekkan pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Terjadi konflik antara pembuat kebijakan dan birokrasi bawahan sebagai pelaksana kebijakan. Di satu sisi para legislator dan pembuat kebijakan lainnya berupaya menciptakan tujuan-tujuan ideal ke dalam peraturan. Di sisi lainnya birokrasi bawahan berjalan dengan kepentingannya sendiri untuk memanfaatkan akses langsungnya terhadap klien. Maka diskresi peraturan yang dipraktekkan birokrat bawahan menjadi lazim.

Diskresi umumnya diartikan sebagai kemampuan administrator untuk memilih diantara alternatif dan memutuskan bagaimana suatu kebijakan (*policy*) pemerintah harus diimplementasikan dalam situasi-situasi tertentu (Rourke 1984 dalam (Astuti, 2011)). Sarana ini sangat penting untuk kesuksesan pembuatan kebijakan dan dirangkai ke dalam pembuatan konstitusi sebagai alat penyebaran baik power (kekuasaan) dan konflik antar berbagai kepentingan (Bryner, 1987 dalam (Astuti, 2011)). Dengan demikian diskresi jelas merupakan bagian dari proses administratif, dan diskresi yang memadai sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan masing-masing. Analisis tentang diskresi birokrasi ini masih sangat diperlukan mengingat dalam menjalankan amanat kebijakan publik selalu diperlukan adanya diskresi, terutama untuk pelayanan publik dimana aparat birokrasi berhadapan langsung dengan masyarakat baik sebagai client, *customer* maupun *citizen* yang harus dilayani dengan baik. Dalam proses pemberian pelayanan publik,

aparatur birokrasi di level bawah (*street level bureaucracy*) seringkali dituntut dapat mengambil keputusan secara cepat, dan fleksibel (Astuti, 2011).

Salah satu inti dari reformasi pelayanan publik (*public service reform*) adalah memperbaiki gaji yang diterima birokrat sipil. Gaji yang belum layak diberikan oleh pemerintah dapat mendorong terjadinya korupsi. Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia (Hamzah, 1984, p. 17). Namun kenyataannya, melihat fakta diatas, meskipun pemerintah sudah melakukan perbaikan kenaikan gaji bagi pegawai negeri, praktek-praktek korupsi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Inilah sebuah ironi yang melanda bangsa kita. Faktor etikalah yang berperan dalam hal ini. Penerapan etika aparatur negara dapat menjadi kontrol pada tiap individu aparatur negara tersebut dalam melaksanakan kewajibannya.

Etika Pemerintahan

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau adat. Etika berarti kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik (Syafii, 2010, p. 3). Proses administrasi negara senantiasa menuntut pertanggungjawaban etis (Kumorotomo, 2005, p. 123). Dalam administrasi publik, masalah etika menjadi yang paling utama. Etika menjadi sangat penting dan mendasar karena etika merupakan landasan bagi para manusia organisasional dalam menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan (Tamin, 2004, p. 32).

Etika administrasi negara berada diantara cabang etika profesi dan etika politik. Asumsi yang dipakai ialah bahwa seorang administrator adalah orang yang harus menerapkan ilmu-ilmu manajemen dan organisasi secara profesional. Dia harus mampu memecahkan masalah-masalah taktis dengan baik serta mampu mengelola organisasi secara efisien. Oleh karena itu ia dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah politis. Dilema yang dihadapi oleh administrator bukan sekedar bagaimana

supaya organisasi-organisasi publik dapat berjalan secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi-organisasi itu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan publik (Kumorotomo, 2005, p. 124).

Kalau setiap periode kabinet dan setiap periode keanggotaan MPR dari waktu ke waktu selalu mencantumkan tantangan dan kendala yang bersifat gigantic dalam segala segi ideologis, politik, ekonomi, sosial dan budaya, disitulah sesungguhnya cermin letak luntarnya etika dan moral para penyelenggara negara (Tamin, 2004, p. 32). Akibatnya ada 5 (lima) permasalahan yang dihadapi bangsa dan satu sama lain saling berkaitan masih tetap ada, belum dapat diatasi secara menyeluruh. Hal-hal yang juga menghambat keberhasilan reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur negara, yakni (Tamin, 2004, p. 33):

1. Fakta dan gejala disinetgrasi bangsa serta disana-sini terjadi konflik sosial;
2. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
3. Lambatnya pemulihan ekonomi;
4. Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional;
5. Kurang berkembangnya potensi pembangunan daerah dan masyarakat.

Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan; dan (2) tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidak-tahuan atau dibawah tekanan. Yang pertaman merujuk pada tanggung jawab kausal; yang kedua kepada tanggung jawab atas kemauan sendiri (*volitional*) (Thompson, 2002, p. 59). Kriteria tanggung jawab kausal, sebagaimana diinterpretasikan disini, benar-benar lemah. Kriteria kedua, tanggung jawab atas kemauan sendiri (*volitional*) menetapkan dalam bentuknya yang paling umum, bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu tindakan sejauh dia dapat melakukan yang sebaliknya.

Menilai tindakan seseorang apakah sudah sesuai dengan norma etika adalah bukan hal mudah. Umumnya, orang menilai suatu perbuatan disebut bermoral atau *beretika* apabila tindakan atau perbuatan tersebut memiliki tujuan yang baik, tidak merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Flippo merinci sepuluh bentuk penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai negara selama menjalankan tugas-tugasnya (Kumorotomo, 2005, pp. 196-200):

1. Ketidakjujuran (*dishonesty*); para pejabat negara selalu mempunyai peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya. Berbagai pungutan liar adalah contoh paling nyata yang sering kita jumpai.
2. Perilaku yang buruk; dalam peraturan-peraturan seringkali terdapat celah-celah yang memungkinkan para pejabat yang kurang memiliki dasar moral baik untuk melakukan penyimpangan. Tindakan penyuapan, pemberian uang sogok atau suap adalah contoh perilaku yang buruk.
3. Konflik kepentingan; pejabat publik seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, hukum kadangkala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Melanggar peraturan perundangan; seorang pejabat mungkin tidak pernah menerima uang sogok, uang pelicin dan sebagainya. Akan tetapi, sangat boleh jadi bahwa tanpa sadar ia telah bertindak tanpa wewenang yang sah. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tetapi dia telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan; seorang pegawai kerap kali diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan dengan tindakannya yang tidak efisien atau kesalahan lainnya. Mungkin pejabat yang berwenang itu memiliki alasan-alasan yang kuat untuk memberhentikan, tetapi bawahan tersebut mengetahui alasan-alasan tersebut setelah ia diberhentikan, bukan sebelumnya. Disini, pejabat

tersebut telah menghapus peluang bawahan untuk memperbaiki diri, bahkan rasa suka atau tidak suka turut mempengaruhi tindakan pemberhentian tersebut.

6. Pelanggaran terhadap prosedur; prosedur yang ditetapkan pemerintah kadang-kadang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu punya kekuatan seperti peraturan perundangan dan karena itu setiap instansi akan lebih baik jika melaksanakannya secara konsisten.
7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan; pejabat-pejabat negara dalam tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mengikuti kehendak pembuat peraturan. Peraturan undang-undang dimaksudkan untuk memelihara kepentingan umum, inilah yang harus dipegang.
8. Inefisiensi atau pemborosan; inventaris dinas adalah milik negara yang juga berarti milik masyarakat luas. Oleh karena itu, pemborosan dana, waktu, barang atau sumber-sumber daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
9. Menutup-nutupi kesalahan; sementara itu, pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada badan-badan legislatif. Dalam organisasi, mungkin telah terjadi penyelewengan-penyelewengan berat, tetapi pejabat bisa saja menutup mata dari penyelewengan tersebut. Jelas ini merupakan tindakan yang melanggar norma etika.
10. Kegagalan mengambil prakarsa; pejabat-pejabat sering gagal dalam membuat keputusan yang positif dalam melaksanakan kewenangan menurut hukum. Tidak adanya prakarsa dapat disebabkan oleh: ketakutan terhadap kritik yang mungkin terlontar meskipun organisasi sangat memerlukan perbaikan, perasaan tidak aman untuk berbuat karena enggan mengambil resiko, dan perasaan bahwa mengambil prakarsa berarti menambah pekerjaan.

D. Hubungan reformasi birokrasi dan etika pejabat negara

Reformasi birokrasi merupakan upaya yang sangat strategis karena birokrasi pemerintah adalah tulang punggung eksistensi dan kejayaan bangsa (Tamin, 2004, p. 76). Reformasi birokrasi yang dilakukan harus benar-benar atas kehendak bersama, sehingga tidak ada satu warga negara-pun yang secara laten maupun termanifestasikan menentang (Tamin, 2004, p. 79).

Betapa pentingnya dimensi etika untuk diantisipasi dan disentuh oleh aparatur negara karena (Tamin, 2004, p. 31):

1. Begitu dinamisnya pemahaman akan kesatuan tatanan normatif di masyarakat sehingga sering menimbulkan kekacauan bagi mereka yang lemah prinsip hidupnya, kemudian dapat meluas menjadi malapetaka sosial.
2. Seluruh umat manusia hidup dalam masa transformasi nilai-nilai modernitas yang baru *versus* nilai-nilai budaya sebelumnya yang kemudian dianggap tradisional. Dalam situasi ini, etika membantu untuk tidak kehilangan orientasi, sehingga dapat membedakan apa yang hakiki dan apa yang boleh berubah. Dengan demikian bangsa kita, terutama aparatur negara tetap mampu mengambil sikap-sikap yang bertanggung jawab.
3. Banyak ditawarkan ideologi, ajaran dan konsep, serta etika baru sebagai “alternatif yang lebih baik”. Etika manusia (manusia indonesia yang dimotori aparatur negara yang etis), menolong berwawasan kritis dan objektif agar manusia indonesia tidak mudah terbawa arus. Lebih daripada itu, etika juga sangat penting dalam membantu agar tidak naif dan ekstrem.

Dengan landasan pengabdian yang total dan sepenuh hati, pikiran dan tenaga untuk publik yang wajib dilayani (Tamin, 2004, p. 74). Dilaksanakannya reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi

pemerintah selalu berlangsung baik, sesuai dengan kebaikan prinsip-prinsip manajemen modern yang semakin baik dalam melayani masyarakat yang memang merupakan subjek utama untuk dilayani oleh birokrat profesional karir (PNS) yang merupakan subjek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan (*outward looking*). Untuk itu pada saat bersamaan, *public bureaucracy* atau *public governance* terus menerus mengadakan perbaikan-perbaikan dalam proses reorientasi internal (Tjokroamidjojo, 2000, p. 26), sebagai *inward looking*-nya. Hal inilah termasuk yang disebut lompatan peningkatan kualitas dan kekenyalan aparatur negara (Tamin, 2004, p. 75).

E. Penutup

Adanya sejumlah masalah dalam birokrasi pemerintah yang terjadi dari tahun ke tahun merupakan indikasi lemahnya kinerja reformasi birokrasi. Hal ini karena pendekatan yang selama ini diterapkan untuk reformasi birokrasi tampaknya belum banyak menyentuh aspek etika aparatur negara dalam birokrasi. Etika ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, dan sikap yang memungkinkan aparatur birokrasi bergerak kearah tujuan yang diharapkan. Arah kebijakan Reformasi aparatur negara dapat dilakukan dengan membangun aparatur negara yang profesional, netral, apolitis dan melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akuntabel sehingga menciptakan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asropi. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume V, Nomor 3, September 2008, hal. 246-255 Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1984. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya. PT Gramedia, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Etika Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosyadi, Slamet. 2010. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Gava Media, Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Etika Pemerintahan: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah biadab menjadi pemerintah beradab. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tamin, Feisal. 2004. Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara. Blantika, Jakarta.
- Thompson, Dennis F. 2002. Etika Politik Pejabat Negara. Penerjemah: Benyamin Molan, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2008. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, “Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan”, Jurnal Manajemen Pembangunan, No.30 Tahun IX Mei 2000, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- <http://woroastuti.blogspot.com/2011/03/bureaucratic-discretion-analisis.html>
diakses tanggal 10 januari 2011.